CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DESA WISATA BATULAYANG KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG DESA WISATA

Muhamad Iwan Setiawan[1], Nurwati[2], Sudiman Sihotang[3]

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

E-mail korespondensi: muhamadiwansetiawan35@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan melalui Desa Wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa yang menjadi tujuan wisata tersebut. Meskipun pengelolaan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi cara-cara yang dilakukan dalam pengelolaan Desa Wisata masih dipertanyakan hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pengelolaan Desa Wisata Batulayang dari sudut pandang Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau pendekatan undang-undang *(statute approach)*. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa asas hukum/kaidah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Desa wisata. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran sebagai berikut: Melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan di dalam Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan Desa Wisata yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki, menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Desa Wisata, Peraturan Bupati.

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keadilan sosial.[1] Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja, akan tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan turut secara bersama dalam mewujudkannya.[2]

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tersebut kemudian juga dicanangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satunya ialah melalui sektor Pariwisata, karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan roda perekonomian negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah objek wisata tersebut. Sehingga secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor pendukung dari pembangunan nasional yang telah dicita-citakan.

Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang melibatkan ratusan juta manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak asasi manusia, yang harus dihormati serta dilindungi. Hal inilah yang akhirnya membuat berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan *World Tourism Organization* (WTO) mengakui pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam kegiatan sosial dan ekonomi.[3]

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting, mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[4]

---

[1]Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 48

[2]M. Rizal Arif, *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka Hukum Benda*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm. 13

[3]Lili Adi Wibowo, *Usaha Jasa Pariwisata*, UPI Press, Bandung, 2008, Hlm. 1

[4]Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012, Hlm. 1

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup seta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga sebagai industri.[5]

Dalam hal ini terdapat berbagai macam bentuk pengelolaan pariwisata di Indonesia, mulai dari wisata yang dikelola oleh pihak swasta, pemerintah ataupun masyarakat, berbagai jenis pengelolaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendatangkan wisatawan ke objek wisata yang dikelolanya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, namun demikian tidak semua pengelolaan wisata tersebut berdampak postif bagi masyarakat sekitar objek wisata.

Salah satunya ialah pengelolaan wisata oleh pemerintah Desa. Dalam era otonomi daerah saat ini, Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat Desa dalam pembangunan.

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijaksanaan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di tingkat Propinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke Kecamatan dan Desa.[6]

Desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam. Kabupaten Bogor memiliki potensi daya Tarik wisata di desa wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas sehingga untuk optimalisasi peran desa wisata sebagaimana dimaksud perlu pengaturan mengenai desa wisata.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata yang bertujuan untuk

---

[5]S. Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, Hlm. 32

[6]Tinneke Meiske Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa,* Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, Hlm. 1

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengoptimalkan pembangunan melalui program pengelolaan Desa Wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di Desa yang menjadi tempat tujuan wisata tersebut. Meskipun pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi cara-cara yang digunakan dalam pengelolaan Desa Wisata tersebut masih dipertanyakan hasilnya.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa akan menjadi semakin mudah dan efisien. Kendati demikian pada kenyataannya masih terdapat berbagai persoalan yang timbul dalam pembangunan ini. Salah satunya ialah pada pengelolaan Desa Wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang terjadi di Desa Wisata Batulayang yang berada di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Desa Wisata Batulayang ialah adalah kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai. Seperti ketersediaan lahan parkir yang terbatas bagi wisatawan. Selain itu, Desa Wisata Batulayang kurang melakukan inovasi yaitu kurangnya pemahaman dalam mengoptimalkan potensinya. Inovasi juga sulit untuk muncul karena masyarakat cenderung lebih menyukai metode-metode tradisional dalam mengelola desa wisata. Serta minimnya pemahaman terkait manajemen risiko dan pelestarian lingkungan, Hal ini juga termasuk pengelolaan limbah, konservasi alam, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Saat ini Desa Wisata Batulayang hanya mengandalkan bantuan/kontribusi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Padahal, sejatinya pemerintah memiliki keterbatasan, baik dalam permodalan maupun bantuan program lainnya. Hal inilah yang membuat desa wisata menjadi jalan di tempat. Promosi dan Pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Batulayang, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga masih belum berjalan optimal. Oleh karenanya hal ini perlu diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui sejauhmana pengelolaan Desa Wisata Batulayang tersebut, sebab selama ini pengelolaan tersebut dirasa belum memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Lalu bagaimana penerapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata tersebut di Desa Wisata Batulayang, hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam.

METODOLOGI

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peneliti.[7] Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[8]

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) (metode perbandingan hukum). Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka). Objek penelitian ini ialah penelitian asas hukum atau kaidah hukum, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa asas hukum/kaidah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Desa wisata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dirumuskan bahwa metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, artinya menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menunjukkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, sehingga mampu membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, dan berperilaku untuk maju. Konsep "Desa Membangun" memastikan bahwa Desa adalah subyek utama dalam pembangunan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan Desa antara lain:[10]

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;

---

[7]Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

[8]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm.43

[9]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I Pustaka Belanja, Yogyakarta, 2010, Hlm. 183

[10]http://id.wikipedia.org/wiki/Desa, diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 21.30 WIB

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.

Adapun sektor perekonomian Desa Batulayang yaitu bergerak di bidang pariwisata. Desa Batulayang sendiri masuk 8 (delapan) besar tingkat Internasional dalam penghargaan *UN World Tourism Organization* (UNWTO) dalam kategori *Best Tourism Village*. Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua ini berhasil berada diperingkat 8 (delapan) besar menjadi perwakilan dari 4.573 desa wisata di Indonesia, dan menjadi satu-satunya desa yang mewakili Provinsi Jawa Barat.[11]

Desa wisata adalah suatu wilayah yang dijadikan tempat wisata karena potensi daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.[12] Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Desa wisata biasanya dibuat di satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Desa wisata secara keseluruhan mengintegrasikan semua unsur tersebut di suatu desa, hal ini bertujuan untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal.[13]

Desa wisata mencakup seluruh elemen yang terdapat dalam suatu desa, yang dapat dirangkai, dipresentasikan, dan dipasarkan sebagai satu kesatuan pengalaman wisata. Dalam desa wisata yang diteliti, terdapat berbagai aspek budaya yang dimiliki masyarakat, termasuk tempat wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, serta atraksi buatan. Keterlibatan dalam desa wisata melibatkan semua pihak di desa tersebut, mulai dari kepala desa, perangkat desa, struktur RT, hingga penduduk setempat yang berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.[14]

Dalam pengembangannya, desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu juga, desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan

[11]https://jabarprov.go.id/berita/desa-batulayang-masuk-delapan-besar-best-tourism-village-dunia-9877 diakses pada tanggal 23 April 2025 Pukul 21.10 WIB

[12]Wiendu Nuryanti, *Concept, Perspective and Challenges, Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 2-3

[13]Dewi Tinalah, *Memahami Kembali Konsep Desa Wisata–Jangan Salah Kaprah,* https://www.dewitinalah.com/2021/03/desa-wisata.html diakses pada tanggal 20 April 2025 Pukul 20.55 WIB

[14]*Ibid*, Hlm. 2

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lokal yang ada di masyarakat. Desa wisata harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa (Pemdes). Bukan hanya soal pendanaan dan pembiayaan penuh saja, namun juga harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan desa wisata. Masyarakat dilibatkan secara komprehensif, diberi kewenangan dan tugas sesuai dengan potensi yang ada di desanya.

Menjadi desa yang menawarkan pengalaman wisata berarti desa tersebut harus memiliki berbagai elemen yang mendukung agar menjadi destinasi menarik dengan segala fasilitas yang ada. Sangat tidak memadai jika sebuah desa hanya memiliki satu atau dua tempat wisata dengan layanan minimal lalu mengklaim dirinya sebagai desa wisata. Desa wisata adalah adanya semua aspek pariwisata yang memiliki potensi menarik. Ini mencakup wisata alam, budaya, serta hasil buatan manusia dalam satu area tertentu, didukung oleh berbagai atraksi, akomodasi, dan layanan tambahan. Hal ini sejalan dengan kearifan lokal masyarakat.[15]

Transformasi desa menjadi destinasi wisata dapat membawa beragam perubahan bagi desa tersebut, menjadikannya unik dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Ada beberapa kriteria untuk sebuah desa wisata, yaitu:

1. Mempunyai daya tarik wisata yang signifikan (baik dari segi atraksi alam, budaya, maupun buatan/karya kreatif).
2. Terdapat komunitas masyarakat yang aktif.
3. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat berkontribusi pada pengembangan desa wisata.
4. Tersedia lembaga pengelola yang terstruktur.
5. Memiliki peluang dan dukungan dalam hal fasilitas serta infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan pariwisata.
6. Memiliki potensi serta peluang untuk mengembangkan pasar wisata.

Desa Wisata Batulayang menawarkan pemandangan indah Gunung Pangrango dan perbukitan, selain itu terdapat objek wisata alam, yaitu Curug Kembar dan Curug Asmarandana. Desa Wisata Batulayang juga mempunyai paket Agrowisata yang akan mengajarkan pengunjung cara menanam padi, membajak sawah dengan kerbau, dan memanen. Pengunjung Desa Wisata Batulayang akan disambut dengan kesenian dan alat musik asli Jawa Barat, yaitu Tari Jaipong diiringi musik Angklung.[16] Hal ini menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Desa Wisata Batulayang.

---

[15]Dewi Tinalah, *Memahami Kembali Konsep Desa Wisata–Jangan Salah Kaprah, Op.cit*, Hlm. 2-3

[16]https://travel.kompas.com/read/2024/01/23/090900127/desa-wisata-batulayang-bogor--daya-ta rik-tiket-masuk-dan-jam-buka#google_vignette diakses pada tanggal 20 April 2025 Pukul 20.45 WIB

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Daya Tarik wisata buatan atau kriya yang terdapat di Desa Wisata Batulayang terbagi dalam 2 (dua) konsep wisata yaitu sebagai fasilitas destinasi wisata, diantaranya *Camping Ground, Homestay*, Pemandian (Pangojayan Caimandala) dan Pondokan Wisata. Adapun konsep wisata buatan yang ada di Desa Wisata Batulayang ialah sebagai daya tarik dan atraksi wisata yang diantaranya meliputi, wisata pertanian, rajutan dan kegiatan kerajinan tangan lainnya.

Desa wisata adalah suatu lokasi yang memenuhi semua elemen pariwisata dengan daya tarik yang potensial. Beberapa di antaranya meliputi wisata alam, budaya, serta produk hasil karya manusia yang berada dalam suatu area tertentu, yang ditunjang oleh atraksi, akomodasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Ini sejalan dengan kearifan lokal komunitas setempat. Dalam desa wisata, semua komponen saling terhubung, bertujuan untuk menonjolkan keunikan dan kearifan lokal sebagai bentuk pariwisata.

Di desa wisata, penerapan tiket tidak diterapkan. Sebaliknya, pengunjung diberikan penawaran paket wisata untuk menjelajahi apa yang tersedia di dalam desa tersebut. Yang harus ada dalam desa wisata adalah fasilitas pariwisata, yang berarti fasilitas di sini adalah bahwa desa wisata tidak mengenakan biaya tiket, melainkan menyediakan paket untuk berkeliling di desa tersebut.

Berikut beberapa gambaran Desa Wisata Batulayang yang berada di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Gambar 1

Pertunjukan seni dan budaya di Desa Wisata Batulayang

Gambar 2

Homestay/penginapan di Desa Wisata Batulayang

Gambar 3

Panorama alam Gunung Salak dilihat dari Bukit Caimandala Camp Destinasi Desa Wisata Batulayang

Gambar 4

Hasil kerajinan tangan Desa Wisata Batulayang

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengelolaan Desa Wisata Batulayang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Batulayang tidak terlepas dari adanya peran antara pemangku kepentingan yang saling bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Desa yang berbudaya lingkungan di wilayah Desa Wisata Batulayang.

Kontribusi yang dilakukan Pemerintah Desa selain sebagai fasilitator dan mediator, berkontribusi juga melalui kegiatan promosi wisata untuk memperkenalkan Desa Wisata kepada para wisatawan, kegiatan promosi ini juga dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor dengan bertujuan agar masyarakat yang berada di luar Kabupaten Bogor dapat mengetahui dan kemudian menjadi wisatawan Desa Wisata Batulayang. Kegiatan ini diharapkan agar dapat menambah peningkatan pengunjung yang berkunjung ke Desa Wisata Batulayang. Kontribusi yang diberikan oleh Pengelola Desa Wisata kepada masyarakat lokal yaitu dapat memberikan sumber daya manusia sebagai pelaku usaha dalam menunjang perekonomian yang berada di Desa Wisata Batulayang.

Melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki;
b. Menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal; dan
c. Memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pembinaan Desa Wisata, Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata dan Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata. Mengenai pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata seperti Desa Wisata Batulayang Pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata, dilaksanakan dalam bentuk:

1) Pembinaan kelembagaan pengelola Desa Wisata;
2) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata;
3) Pembinaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal;
4) Pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan;

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 11 Tahun 2025
ISSN 3031-0369
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
6) Pembinaan daya tarik Wisata di Desa Wisata;
7) Promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
8) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata juga mengatur tentang pembiayaan Desa Wisata, hal ini dapat dijumpai pada Pasal 35 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
   d. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan melalui mekanisme Dana Desa.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata tersebut. Desa Wisata dapat memperoleh pembiayaan dari berbagai sektor, baik pembiayaan dari sektor pemerintah maupun sector swasta selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Analisis Yuridis Pengelolaan Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Desa Wisata", maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki, menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari kesimpulan tersebut ialah dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa Wisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Desa Wisata, Pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan memajukan wisata di Desanya juga menjadi peran penting dalam mewujudkan peningkatan perekonomian di kawasan Desa Wisata, Sehingga Desa Wisata dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

M. Rizal Arif, *Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka Hukum Benda*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009

Lili Adi Wibowo, *Usaha Jasa Pariwisata*, UPI Press, Bandung, 2008

Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012

S. Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I Pustaka Belanja, Yogyakarta, 2010

Wiendu Nuryanti, *Concept, Perspective and Challenges, Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tanpa Tahun

Jurnal:

Tinneke Meiske Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa,* Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014

Internet:

Dewi Tinalah, *Memahami Kembali Konsep Desa Wisata–Jangan Salah Kaprah,* https://www.dewitinalah.com/2021/03/desa-wisata.html diakses pada tanggal 20 April 2025 Pukul 20.55 WIB

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 14 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa, diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 21.30 WIB

https://jabarprov.go.id/berita/desa-batulayang-masuk-delapan-besar-best-tourism-village-dunia-9877 diakses pada tanggal 23 April 2025 Pukul 21.10 WIB

https://travel.kompas.com/read/2024/01/23/090900127/desa-wisata-batulayang-bogor-daya-tarik-tiket-masuk-dan-jam-buka#google_vignette diakses pada tanggal 20 April 2025 Pukul 20.45 WIB